

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah karunia dan semuanya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya.

Tugas akhir ini disusun dalam rangka memenuhi tugas akhir dan melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Pelita Harapan.

Penulis sadari bahwa proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang dengan tulus dan ikhlas memberikan doa, bimbingan dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan Saragih, S.H selaku Dekan Fakultas Hukum UPH yang banyak membantu penulis selama menjalankan perkuliahan dan telah bertanggung jawab atas terlaksananya penulisan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Vincensia Esti Purnama Sari, S.H., H.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum yang membantu penulis selama menjalankan perkuliahan di Universitas Pelita Harapan.
3. Velliana Tanaya, SH., MH selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
4. Bapak Dr. jur. Udin Silalahi, S.H., LL.M selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan banyak memberikan masukan kepada

penulis dalam penulisan skripsi ini, serta telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan banyak masukan, bahan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membagikan ilmu dan pengalaman kepada penulis selama empat tahun perkuliahan.
6. Seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang senantiasa membantu penulis dalam kegiatan administratif selama kegiatan perkuliahan.
7. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dan mendukung penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Terima kasih.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca akan sangat bermanfaat bagi penulis. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Tangerang, 27 Juni 2019

Penulis

Sharleen Felicia Angkow

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori.....	14
2.1.1 Perjanjian.....	14
2.1.2 Asuransi.....	16
2.1.3 Kepailitan.....	18
2.2 Landasan Konseptual.....	32

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pengertian Penelitian Hukum.....	35
3.2 Jenis Penelitian.....	37
3.3 Sumber Data.....	38
3.4 Pendekatan Penelitian.....	40

3.5	Analisis Data.....	42
3.5	Hambatan dan Penanggulangan.....	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

4.1	Hasil Penelitian	
4.1.1	Kasus Posisi.....	44
4.1.2	Pertimbangan Hakim Peradilan Niaga dalam Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.....	47
4.1.3	Pertimbangan Hakim Tingkat Kasasi terhadap Putusan Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/201.....	52
4.2	Pemberesan Harta Pailit dalam Putusan Perkara Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 oleh Kurator	
4.2.1	Wewenang Kurator Dalam Pemberesan Harta Pailit.....	58
4.2.2	Tanggung Jawab Seorang Kurator dalam Kapasitas Kurator.....	60
4.2.3	Tanggung Jawab Pribadi Kurator.....	61
4.2.4	Sanksi Pidana oleh Kurator.....	61
4.2.5	Pengurusan Harta Pailit oleh Kurator Terhadap kasus PT. Asuransi Bumi AsihJaya.....	62

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan.....	65
5.2	Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA.....	67
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Putusan Nomor 4/PDT.SUS-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst
Lampiran 2 Putusan Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

